

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, persaingan usaha dalam pasar perdagangan semakin ketat. Perusahaan diuntut untuk selalu mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dunia pasar. Penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu dalam suatu kegiatan usaha dapat melalui Pengambilalihan Saham (akuisisi). Pengambilalihan Saham (akuisisi) lebih sering dipilih oleh pelaku usaha karena di dalam akuisisi kedua perusahaan atau lebih yang menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan saham, jadi dengan akuisisi tidak ada perubahan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang terbentuk akibat setelah tindakan akuisisi tersebut. Dalam pengambilalihan saham (akuisisi) harus memperhatikan nilai asset dan nilai penjualan gabungan kedua perusahaan tersebut, apabila nilai asset dan nilai penjualan gabungan melebihi dari ketentuan yang berlaku maka harus segera diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lama 30 hari.¹

Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*²

¹ Grace Intan Permatasari, “KPPU atas Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum, Vol.3, No.1, 2017. Hal.2.

² Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUPM dapat di simpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sementara itu, penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: “*pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang di miliki*”³

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat di perjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Definisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang di milikinya.⁴

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan suatu lembaga ekonomi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam berperan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong.⁵

³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal.56.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Pertama*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal.1.

⁵ Westriningsih, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2016), hal.2.

Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Maka ada beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata tetapi dalam melakukan pengembangan usaha perusahaannya dalam berbagai bentuk. Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶

Badan usaha atau perusahaan sebagai pelaku usaha dalam melebarkan sayap usaha dan untuk memaksimalkan keuntungannya dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*), tidak jarang memandang bahwa mengambil saham perusahaan lain (akuisisi) merupakan suatu cara yang efisien pada dewasa ini.⁷ Akuisisi, atau yang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 disebut sebagai pengambilalihan, merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam hukum persaingan usaha, karena dianggap sebagai salah satu cara yang berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar sebab dapat menciptakan kekuatan pasar (*market power*) yang di kaitkan dengan konsentrasi pasar.⁸

Pengertian mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11), yaitu: "*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas*". Jika terjadi badan usaha hasil penggabungan badan usaha peleburan atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan harus melakukan notifikasi sesuai dengan UU No 5 tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan

⁶ Novia Widya Utami, *Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia/>, pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 19.30.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hal.441.

⁸ Indonesia(b), *Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 3 huruf a.

“Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.”⁹

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) melakukan pengambilalihan saham oleh PT Asuransi Takaful Umum (PT ATU). Kospin Jasa memiliki perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk. Pada awalnya PT Asuransi Takaful Umum ini akan ditutup kegiatan usahanya oleh para pemegang saham, karena mengalami akumulasi kerugian pada tahun 2015-2016 sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Maka dari itu ada keinginan Kospin Jasa untuk mengembangkan usaha PT Asuransi Takaful Umum. Pada sekitar bulan November 2016, seluruh pegawai PT ATU diberhentikan. Karena untuk melayani nasabah yang masih aktif, PT ATU mengontrak sebagian kecil pegawai yang telah diberhENTIKANNYA. Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU melakukan konstultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya oleh OJK PT ATU disarankan untuk tidak ditutup dan diberi waktu untuk mencari investor. PT ATU sudah melakukan pencarian investor dan salah satunya menghubungi Kospin Jasa sekitar bulan Maret – Juni 2017.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa telah melakukan mengambilalih saham oleh PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Takaful Umum ini yang bergerak di bidang asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran di Daerah Pekalongan Jawa Tengah. PT ATU juga asuransi umum pertama di Indonesia dan merupakan simbol penting pergerakan ekonomi masyarakat. Bahwa Kospin Jasa terlambat melaporkan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum kepada KPPU selama 19 hari kerja dan nilai asset pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin Jasa telah melebihi batasan nilai asset gabungan yaitu sebesar Rp. 6,574 Triliun dan nilai penjualan gabungan yaitu sebesar Rp. 558,736 Miliar.

⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.40.

Akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU antara PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa dapat dikenakan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi:

- (1) Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan badan perusahaan.*
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000.000.00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau*
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000.00,- (lima triliun rupiah)*
- (3) Bagi pelaku usaha dibidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai asset melebihi Rp. 20.000.000.000.000.00,- (dua puluh triliun rupiah)*
- (4) Nilai asset dan atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asset dan/atau nilai penjualan dari:*
 - a. Badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih; dan*
 - b. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih.*

Batasan nilai Asset pengambilalihan saham telah melebihi batasan nilai asset yang telah diatur sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengambilalihan saham (akuisisi) ini apabila

sudah digabungkan nilai asset dari akuisisi tidak boleh melebihi sebesar Rp. 2.500.000.000.00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan dalam Pasal 5 ayat (1) nilai asset dan nilai penjualannya jika melebihi jumlah yang sudah di atur maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Oleh karena itu, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 1 Miliar kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa.

Dalam Islam kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Jasa oleh PT Asuransi Takaful Umum adalah perjanjian antara dua pihak yang dalam hukum Islam disebut dengan Ta'min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹⁰

Pengambilalihan saham (akuisisi) yang terjadi antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa oleh PT Asuransi Takaful Umum dapat dikaji di dalam *Fiqhus sunnah* (3/46) disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya (*Subulus Salam*, 4/47).

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham yang di akuisisi semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13, bab jual beli halaman 320-321 fatwa

¹⁰ Indonesia(c), Kompilasi Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (27).

nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

جَارَ بِبُعْثِهَا وَشَرَّأَوْهَا يَتَمَنَّ وَإِنَّمَا تَمْتَلَّ أَرْضًا أَوْ سَيَّارَاتٍ أَوْ عَمَّارَاتٍ أَوْ تَحْوُ
 دَلِكَ إِذَا كَانَتْ إِلَّا سَهْمٌ لَا تَمْتَلَّ تَقْوَدًا تَمْتَلُّ كَلْبًا أَوْ غَالِبًا لِعَمُو أَدْلُهُ جَوَّازَ الْبَيْعِ
 وَالشَّرَاءِ حَالِ أَمْوَجَلِ عَلَيَّ دَ فِيعِهِ أَوْ دَ فَعَات

Artinya: “Jika saham yang diperjual belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan dalam hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara konstan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli).¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul “**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NO.02/KPPU-M/2018)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengambilalihan saham yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Jasa terhadap PT Asuransi Takaful Umum?
2. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018?

¹¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses akuisisi saham yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa terhadap PT Asuransi Takaful Umum.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan No.02/KPPU-M/2018
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam tentang pengambilalihan saham di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal kajian tentang akuisisi saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai akuisisi saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Kerangka Konseptual

1. Keterlambatan

Keterlambatan adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak di manfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa

kegiatan selanjutnya menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya.¹²

2. Pemberitahuan

Pemberitahuan merupakan sebagai suatu kalimat yang berisi informasi (baik larangan atau himbauan) untuk dipatuhi dan sebagainya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam menyampaikan kalimat pemberitahuan ini hendaknya dengan bahasa yang lugas dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.¹³

3. Akuisisi

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.¹⁴

4. Saham

Saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.¹⁵

5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁶

6. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

¹² Brainly, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/10550190>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 16.15.

¹³ Brainly, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/21921915>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 16.20.

¹⁴ Indonesia(d), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 ayat (3).

¹⁵ Indonesia(a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (2).

¹⁶ Indonesia(b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 huruf f.

atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁷

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁸

8. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang hanya melayani penyimpanan dan peminjaman dana dan mengelola dana yang diberikan anggota koperasi.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Sebagaimana berikut:

a) Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁷ Ibid., Pasal 1 huruf b.

¹⁸ Ibid., Pasal 30 ayat (2).

¹⁹ Koperasi, *Koperasi Simpan Pinjam*, diakses dari <https://kementrian koperasi.com/koperasi-simpan-pinjam/> pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 17.30.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal.13

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12.

²² Ibid., hal 13.

3. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.²³

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencangkup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian, informasi ini dapat diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, internet, jurnal dan sumber-sumber lain.²⁵

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁶

²³ Ibid.,

²⁴ Ibid.,

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.35.

²⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab diantaranya terdiri dari sub bab. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

Bab I Pendahuluan

Mengenai bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang penelitian dan gambaran umum, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Mengenai bab ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan, dan terkait dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa pada PT Asuransi Takaful Umum.

Bab III Pembahasan Ilmu

Mengenai bab ini penulis menuangkan pandangannya berupa analisis dan konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan di bidang hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya mengenai keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham dan sanksi apa yang patut dijatuhkan kepada Terlapor yang mana menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisis berdasarkan putusan KPPU No.02/KPPU-M/2018.

Bab IV Pembahasan Agama

Mengenai bab ini akan menjelaskan tentang uraian keterlambatan pengambilalihan saham menurut Pandangan Islam terkait topik dalam pokok permasalahan ini.

Bab V Penutup

Mengenai bab ini yang didalamnya memuat penjelasan kesimpulan-kesimpulan dan saran sebagai solusi mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan.